



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR **33** TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- Kota Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
 - bahwa dengan ditetapkannya Kota Palembang sebagai Kota menuju Layak Anak maka dalam rangka mensosialisasikan dan advokasi secara terfokus serta untuk mendukung kegiatan perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;

M. Bl
MBS


Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK



BAB I
KETENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang yang selanjutnya disingkat DPPPAPM adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
6. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah Dokumen Kebijakan Program dan Kegiatan Kota Layak Anak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
8. Gugus Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT-KLA adalah Lembaga Koordinatif untuk mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak Anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi Hak Anak / Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kota Layak Anak adalah yang selanjutnya disingkat KLA adalah Pembangunan suatu wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi yang terukur yang disusun oleh Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
13. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha yang berada dikelurahan dalam rangka mempromosikan,



melindungi dan memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

Pasal 2

RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 3

RAD-KLA memiliki Program Tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator Kota Layak Anak

Pasal 4

RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif perwakilan anak, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat

BAB III

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

Pasal 5

RAD-KLA disusun oleh Tim RAD-KLA yang terdiri dari :

- 1 Pengarah : Walikota
- 2 Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- 3 Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- 4 Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 5 Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
- 6 Anggota : Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang yang menjadi anggota Gugus Kota Layak Anak

Handwritten signature and initials

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

Pasal 6

Setiap Pembahasan Rencana Aksi Daerah diharuskan melibatkan ketua Forum Anak, Kelompok Anak.

Pasal 7

RAD KLA sebagaimana dimaksud mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Kluster Hak anak.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Bertanggung Jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi Fasilitasi dan Mediasi dengan Gugus tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kecamatan, kelurahan layak Anak, Kecamatan Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Kelurahan meliputi :
 - a. penelaahan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan luar biasa dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar menengah, umum dan kejuruan formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum;
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya;
 - h. perumusan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Kelurahan.

W
M *Ok*

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 9

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem Penilaian KLA berdasarkan Indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA Kota, untuk melakukan penilaian/Evaluasi Kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan /Kelurahan Layak Anak yang meliputi Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Kluster hak Anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan Pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Walikota.
- (2) Walikota melaporkan Pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.



BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2019
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 5 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

A handwritten signature in black ink, featuring a vertical line with a hook at the top and a horizontal line at the bottom, similar to the signature above but with a different flourish.

RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
 PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
 TAHUN 2019

NO	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	SASARAN	P. JAWAB	Waktu / TH. 2019-2023				
						19	20	21	22	23
A.	INDIKATOR KELEMBAGAAN									
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Ada Draf Keputusan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2019-2023	Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
		Pertemuan Tim Perumus	Ada SK Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
		Penerbitan Akte Kelahiran bagi Anak	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Akte Kelahiran Gratis)	Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
		Pendidikan untuk semua wajar 12 tahun	Peraturan daerah tentang Sistem penyelenggaraan Pendidikan Nomor 3 Tahun 2009	Anak Usia Sekolah	Dinas Pendidikan					

		Mengurangi angka kematian Ibu dan Anak	Perda Pelayanan Kesehatan	Pemeriksaan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan					
		Pembinaan Anak Jalanan	Perda Pembinaan Anak Jalanan	Penerbitan Anak Gelandangan dan pengemis dan pengemis Ibu dan Anak	Dinas Sosial					
2.	Persentase Anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Mengurangi angka kematian ibu dan anak	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	Bidan dan Klinik Bersalin	Dinas Kesehatan					
		Jaminan Pelayanan Persalinan di Kota Palembang	Peraturan Walikota Palembang nomor 6 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan di Wilayah Kota Palembang	Perangkat Daerah Terkait	Dinas Kesehatan					
3.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Pengembangan Kota Layak Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh perangkat daerah terkait untuk implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Perangkat Daerah Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
		Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung Implementasi Rencana Aksi Daerah		Pengusaha /Stakeholder	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan					

24

			Kota Layak Anak		Pemberdayaan Masyarakat					
			Adanya percontohan, Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak	Lembaga Dana Termasuk Perusahaan untuk Cooperative Social Responsibility	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
			Adanya percontohan, Kecamatan Layak Anak	18 Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
			Ada Kelurahan Layak Anak	107 Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
4.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan Kelompok Anak	a. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Kelurahan s.d Kota b. Melatih Pengurus Forum Anak tentang manajemen organisasi dan program	Semua kelurahan dan kecamatan terdapat Forum Anak yang keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang Pengurus Forum Anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan	Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi Semua Pengurus Forum Anak mulai tingkat Kelurahan s.d	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					

Lainnya		organisasi dan program	Kota	Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
	c. Mengadakan Temu Anak Secara rutin	Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi temu anak direpson oleh pengambil kebijakan	Semua Anak dari Berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
5. Jumlah Perda Kota Palembang	Peraturan Daerah Kota Palembang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Formal Pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal	Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah ,Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah	Dinas Pendidikan					
		Pendidikan pada jalur Non Formal yang menjadi kewenangan daerah Pengatur Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal yang diatur dalam Perwali	Kursus-Kursus Pembinaan Anak Usia Dini/ Taman Pengajian Al-Qur'an	Dinas Pendidikan					
	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak	Perlindungan Sosial Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Sosial Jaminan Sosial		Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial					

		Gelandangan dan Pengemis							
		Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak	Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak	Pemerintah Kota Palembang, orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				
		Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kependudukan	Data dan Dokumen Kependudukan	Penduduk Kota Palembang	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
6.	Tersedia Sumber Daya Manusia terlatih Kota Layak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	a. Mengadakan pelatihan Kota Layak Anak b. Mengadakan Lokalatih tentang Undang-undang Perlindungan Anak dan Kota Layak Anak	Semua tenaga kesehatan Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling mendapatkan pelatihan Kota Layak Anak	Puskesmas, Klinik ersalin Siswa Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah ,Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan				
			Peserta Lokalatih Undang-Undang Perlindungan Anak	Para penegak Hukum ,Pusat Pelayanan	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia				

		dan Kota Layak Anak	Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Daerah	Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah , Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah					
		Tim Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah	Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Penyuluhan						
		c. Workshop Kota Layak Anak							
7.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan Profil Anak dan Data Base b. Pembuatan profil Anak dan Database	Data anak terpilah dapat diupdate Setiap tahun	Semua Kelurahan dan Kecamatan Organisasi Perangkat Daerah terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Perguruan Tinggi				
		Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan	Semua Kelurahan dan Kecamatan dalam Kota Palembang						

		c. Database Pekerja Anak (Dikoordinasikan dengan Pusat Studi Gender dan Anak)	Data Pekerja Anak	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja				
		d. Pembuatan Analisis Situasi Ibu dan Anak Koordinasi data dari Dinas Kesehatan atau dipertimbangkan	Koordinasi Data Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				
		e. Pembuatan Analisis Situasi Ibu dan Anak Koordinasi data dari Dinas Kesehatan atau dipertimbangkan	Data Ibu dan Anak		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial				
8.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak	a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak	Ada data lembaga layanan untuk anak	Lembaga Perlindungan Anak, Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Anak dan Organisasi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				

		b. Melatih Lembaga layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak	Lembaga layanan memiliki perspektif Perlindungan anak	Para pengurus Lembaga layanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
		c. Pembentukan/Pengembangan Rumah Pintar (Rumah Cinta)		Pengelola Rumah Pintar	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga					
		d. dikoordinasikan dengan Tim penggerak PKK								
9.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility untuk anak	Semua Perusahaan di Kota Palembang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja BPDSS					
		b. Memberi penghargaan yang telah mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility untuk implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Teridentifikasi perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan							
B. INDIKATOR CLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN										
10	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan	a. Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk	Pengurusan Akta Kelahiran Gratis Pengurusan akte kelahiran mudah dan	Semua penduduk di Kota Palembang Anak kurang	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					

Kutipan Akta Kelahiran		cepat	mampu (anak binaan komunitas, panti asuhan)						
	b. Pengurusan akte kelahiran bagi anak kurang mampu	Anak kurang mampu memiliki akta kelahiran	Anak binaan komunitas, Panti Asuhan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
	c. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak membantu pengurusan akte lahir bagi calon murid yang belum memiliki	Semua anak yang terdapat di Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak harus memiliki akta lahir	Anak Usia Dini	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
11 Tersedia Fasilitas Informasi Anak	<p>a. Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan</p> <p>b. Menumbuhkan dan mengembangkan wadiah, tempat, pojok taman bacaan masyarakat</p> <p>c. Mobil perpustakaan keliling ke sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan Ruang Publik</p>	Jumlah pemustaka anak-anak	Seluruh Anak-anak kota Palembang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					

24

12	Tersedia fasilitas informasi layak anak	a. Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme control informasi terhadap anak	Adanya aturan tentang jam belajar, Jam menonton Televisi, jam bermain dan warnet bagi anak	Masyarakat dan pengusaha warnet/playstation	Dinas Pendidikan					
		b. Pengesahan system dan mekanisme control informasi	Pengembangan Taman Bermain Anak		Dinas Informasi dan Komunikasi					
		c. Pengesahan system dan mekanisme control informasi	Terjadinya rolling buku bacaan untuk anak yang dikordinasi oleh perpustakaan keliling Digital Perpustakaan		Dinas Tenaga Kerja					
		d. Penindakan & sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
		e. Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
		f. Taman bermain anak dan sarana olah raga			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
		g. Taman Rambu-rambu Lalulintas			Dinas Perhubungan					

2

		h. Taman/Rumah Pintar								
		i. Pojok Baca di Kecamatan/Kelurahan. Taman Pos pelayanan Terpadu	Ruang baca, Pos Pelayanan Terpadu		Dinas Kesehatan					
		j. Perpustakaan Kelurahan			Kantor Lurah					
		k. Koran, Buletin Anak			Dinas Informasi dan Komunikasi					
		l. Adanya Hotspot di Fasilitas Umum			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
		m. Website, Forum Anak, Majalah sekolah			Dinas Informasi dan Komunikasi					
		n. Gedung Layanan Perpustakaan			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
		o. Peraturan Daerah Perpustakaan	Ruang Terbuka Terpadu Ramah Anak		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
		p. Peraturan Daerah Kearsipan			Dinas Kearsipan & Perpustakaan					
		q. Peraturan Daerah Kearsipan	Ruang baca		Dinas Kearsipan & Perpustakaan					
13	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di	Penguatan Forum Anak: Forum Anak Kota 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan	Terbentuknya Forum Anak di 18 Kecamatan Dan 107 Kelurahan terbentuk Forum		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan					

kota/Kecamatan dan Kelurahan		Anak		Pemberdayaan Masyarakat Camat, Lurah					
C. INDIKATOR CLUSTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									
14	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	a. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak/Pengarus utamaan Hak Anak, Undang-Undang Perkawinan, Kesehatan reproduksi	Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini	Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Kementerian agama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PUSPAGA					
	b. Memperketat persyaratan perkawinan Anak bawah umur	Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur		Kantor Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
15	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	a. Melatih Pengurus Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan Anak	Meningkatkan kapasitas Ormas dan Swadaya Masyarakat agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan Lembaga	Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Palembang	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Kesehatan Dinas Sosial				

22

			Kesejahteraan Sosial Anak						
16.	Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	a. Konsultasi Keluarga Workshop Pola Asuh Anak b. Adanya Tempat Penitipan Anak	Terjaminnya hak asuh anak Peningkatan Pelayanan Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga Konsultasi Keluarga Dasa Wisma		Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga				
D	INDIKATOR KLASSTER III: HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN								
17	Angka Kematian Bayi	Kampanye Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Peningkatan dan pembinaan Kelurahan Siaga dan Kelurahan Layak Anak Fasilitas Tenaga Kesehatan Terlatih Komunikasi infomasi dan Edukasi bagi Ibu Hamil	Semua Ibu yang melahirkan Ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitasi kesehatan Terwujudnya kelurahan siaga dan Layak Anak	Ibu Hamil dan keluarganya	Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga				
18	Prevalensi Kekurangan Gizi	Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu	Semua Pos Pelayanan Terpadu memberikan	Semua Bayi Balita dan Ibu	Dinas Kesehatan				

De

	pada Balita	Hamil dan Balita Peningkatan Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu	Layanan pada Bayi, Balita dan Ibu Hamil	Hamil					
19	Angka Kematian Bayi	Seminar persalinan ditolong oleh tenaga kesehatanb di Fasilitas Kesehatan	Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari difasilitas kesehatan	Ibu hamil dan keluarganya	Dinas Kesehatan				
						Fasilitasi tenaga kesehatan terlatih	Terwujudnya kelurahan siaga dan layak anak	Dinas Kesehatan	
		Komunikasi informasi dan Edukasi							
20	Prevalensi kekurangan Gizi pada Balita	Pemberian makanan tambahan pada Balita pasca perawatan	Semua Balita gizi buruk meningkat status gizinya	Semua Balita gizi kurang atau gizi buruk pasca perawatan	Dinas Kesehatan				
						Peningkatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu	Meningkatkan pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	
21	Persentase Air Susu Ibu Eksklusif	Seminar dalam rangka Pekan Air Susu Ibu sedunia	Seminar dalam rangka pekan Asi sedunia	Semua ibu yang melahirkan melakukan Imunisasi Dasar dan memberikan Air Susu Ibu Eksklusif pada bayinya	Dinas Kesehatan				
22	Jumlah Ruang menyusui	Monev pengawasan dan pembinaan Pojok Air Susu Ibu di Perusahaan dan Area Publik	Setiap kantor/Institusi dan Area Publik menyediakan pojok	kantor/Institusi dan Area Publik	Dinas Kesehatan				

22

23	Persentase Bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap	Pertemuan Money pengelola program imunisasi Puskesmas dan Rumah Sakit	Semua Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Bayi Umur 11 Bulan	Dinas Kesehatan					
		Pelayanan Imunisasi di pelayanan Kesehatan dan Pos Pelayanan Terpadu	Semua Bayi		Dinas Kesehatan					
24	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia pengelola program Imunisasi	Pengelola Imunisasi	Masyarakat	Dinas Kesehatan					
		Melakukan Uji terhadap air di sumur warga	Menjangkau semua Keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi	Masyarakat	Dinas Kesehatan					
25	Tersedia kawasan tanpa rokok	Suervisi Kota Tanpa Rokok di tujuh kawasan tanpa Rokok	Perda Kawasan Tanpa Rokok Tahun 2009		Dinas Kesehatan					
		Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok dikendaraan umum dilembaga pendidikan dan Rumah Sakit	Semua Kendaraan Umum dilarang merokok		Dinas Kesehatan					
		Mendorong disediakannya tempat rokok pada area publik	Semua Lingkungan Lembaga Pendidikan Rumah Sakit dan Balai Pengobatan dilarang merokok		Dinas Kesehatan					
			Semua perkantoran dan fasilitas umum		Dinas Kesehatan					

Handwritten signature or mark.

			tersedia tempat khusus merokok						
26	Persentase Air Susu Ibu Eksklusif	Kampanye inisiasi menyusui dini Air Susu Ibu Eksklusif	Semua Ibu yang melahirkan melakukan Imunisasi dasar dan memberikan Air Susu Ibu Eksklusif pada Bayinya	Ibu Hamil dan keluarganya	Dinas Kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
27	Jumlah Pojok Air Susu Ibu	Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 pada Mall tempat umum dan keramaian	Semua Balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Imunisasi Dasar Lengkap Gratis Puskesmas Ramah Anak	Keluarga yang akan memiliki bayi dan Balita	Dinas Kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
28	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	Dibawah Umur satu Tahun harus mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap untuk pencegahan berbagai penyakit	1. Hepatitis B 2. Bacillus Calmette Guerin 3. DPT-Hepatitis B 4. Polio 5. Campak	Semua Anak Balita	Dinas Kesehatan				
29	Jumlah Lembaga yang memberikan layanan Kesehatan Reproduksi dan	Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental	Data Lembaga Layanan Kesehatan	Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, Klinik.	Dinas Kesehatan				

	mental								
30	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh Akte Kelahiran	Pendampingan pengurusan akte terlambat bagi anak keluarga miskin	Akta kelahiran terlambat	Keluarga Miskin	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
31	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih .	Menambah jaringan instalasi air bersih Melakukakan uji terhadap air di sumur warga Melakukakan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum Himpunan Pengguna air minum Pelanggaran	Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi Masyarakat dapat mengolah air sumur Pembangunan Instalasi Pengolahan air	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	Perusahaan Daerah Air Minum				
32	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	Kampanye Bahaya merokok Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum , dilembaga pendidikan dan Rumah sakit Mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik	Disemua kendaraan umum dilarang merokok Disemua Lingkungan Lembaga pendidikan ,Rumah sakit dan Balai Pengobatan dilarang merokok Semua perkantoran dan Fasilitas umum tersedia tempat khusus merokok	Masyarakat	Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Satuan Polisi, Pamong Praja, Dinas Pendidikan				
E. INDIKATOR IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA									
33	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	a. Memperbanyak jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak, Keluarga Berencana	Semua keluarga memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak,	Anak Usia 6 Tahun ke bawah	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama,				

	<p>,Taman Pendidikan Al-Quran, Satuan Paud Sejenis)</p> <p>b. Membantu Fasilitas bermain di Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak, Keluarga Berencana, Taman Pendidikan Al-Quran, Satuan Paud Sejenis)</p> <p>c. Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak, Keluarga Berencana, Taman Pendidikan Al-Quran, Satuan Paud Sejenis)</p> <p>d. Membantu Pendanaan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak, Keluarga Berencana, Taman Pendidikan Al-Quran, Satuan Paud Sejenis)</p> <p>e. Peningkatan Kopenstensi/Kualifikasi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>f. Sosialisasi Pelaksanaan kegiatan parenting di Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak, Keluarga Berencana, Taman Pendidikan Al-Quran, Satuan Paud</p>	<p>Keluarga Berencana, Taman Pendidikan Al-Quran, Satuan Paud Sejenis)</p> <p>Memfasilitasi arena playground untuk usia dini</p> <p>Semua Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak, Keluarga Berencana, Taman Pendidikan Al-Quran, Satuan Paud Sejenis) mendapat bantuan dana operasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semua Kelurahan memiliki Badan Keluarga Berencana Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan dan mutu kesejahteraan</p> <p>Semua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak, Keluarga Berencana, Taman Pendidikan Al-Quran, Satuan Paud Sejenis) Melaksanakan program Parenting</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

22

		Sejenis)	dengan bantuan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah						
34	Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	<p>a. Mengembalikan anak-anak Drop Out ke sekolah sesuai batas usia</p> <p>b. Memasukkan anak-anak Drop Out yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C</p> <p>c. Memberikan layanan pendidikan dan keterampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM</p> <p>d. Program Kelas layanan Kursus /Sekolah Luar Biasa/Pendidikan inklusi dan Pendidikan Layanan Autis</p>	<p>Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan anak-anak yang terkena Drop Out gratis</p> <p>Anak-anak yang berada pada pelayanan khusus Pekerja anak, anak terlantar, Anak binaan komunitas/ anjal dll) mendapatkan Lifeskill sesuai dengan potensi</p>	Anak Usia Pendidikan Dasar dan menengah	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama				
35	Persentase Sekolah Ramah Anak	<p>a. Kegiatan Micro teaching</p> <p>b. Team teaching dalam proses pembelajaran</p> <p>c. Masa Orientasi Siswa yang ramah anak</p> <p>d. Melakukan Remedial kelas</p> <p>e. Menerapkan sistem Pakem Manajemen Berbasis Sekolah dalam rangka mewujudkan</p>	<p>Pengajar mampu menciptakan Metode Pengajaran termasuk pastipatory active learning, metode Right, Responsibility, Rehabilitation</p> <p>• Anak merasa nyaman sekolah</p> <p>Tidak ada kekerasan,</p>	Semua Guru Semua Sekolah Semua Peserta didik	Dinas pendidikan, Kementerian Agama				

		sekolah ramah anak f. Membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monitoring) Lemabag Swadaya Masyarakat, Orang tua Murid g. Adiwiyata h. Unit Kesehatan Sekolah i. Pendidikan Karakter j. Kantin Kejujuran k. Pendidikan Inklusi l. Lomba Lukis m. Lomba Right, Responsibility, Rehabilitation	eksploitasi dan pelecehan dalam Masa Orientasi Siswa Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka Drop Out Semua sekolah menerapkan cara belajar Pakem Pembelajaran aktif, Kreatif, Efektif dan menyenangkan Data sekolah Manajemen Berbasis Sekolah/Ramah Anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas						
36	Presentase Sekolah Ramah Anak	Sekolah Perduli dan berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Lomba Lukis Lamba Right, Responsibility, Rehabilitation	Anak Merasa nyaman disekolah	Semua warga sekolah Siswa Sekolah Siswa Sekolah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
37	Pemenuhan Hak anak atas atas	Program Kampung Iklim	Anak merasa aman dari perubahan iklim	Semua Anak diwilayah rentan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan				

87

	rasa aman akibat bencana perubahan iklim			bencana akibat perubahan iklim	Hidup dan Kebersihan					
38	Terlaksananya pengendalian kerusakan lingkungan dalam rangka Pengelolaan Sumber cadangan air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air /Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan sumber daya air	Jumlah titik pemantauan kualitas sumur air tanah	Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					
39	Jumlah Sekolah yang memiliki Program Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari sekolah	<p>a. Membuat Rute aman menuju sekolah</p> <p>b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah</p> <p>c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah</p> <p>d. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi Polantas Sekolah</p> <p>e. Menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau</p> <p>Zona aman sekolah 10 lokasi Halte , rambu, pita kejut, pelikan</p>	<p>Tersedianya Rute aman menuju ke /dari sekolah</p> <p>Contoh:Jembatan penyeberangan, tersedia fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah</p> <p>Contoh:Zebrax cross, alat bantu lalu lintas</p> <p>Adanya petugas yang membantu penyeberangan anak</p> <p>Contoh:Pihak keamanan yaitu Polantas Mendatangkan Polresta untuk pengenalan pembelajaran Rambu lalu lintas pada anak</p>	Semua sekolah yang berada di jalur jalan raya maupun sekolah yang dijangkau	Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan					

40	Tersedia Fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat diakses semua anak	Menyediakan Fasilitas dan tempat bermain bagi anak	Rasa aman nyaman bagi anak yang sekolahnya sulit terjangkau Fasilitas bermain dekat dengan tempat tinggal anak Contoh : Sanggar Budaya, Taman Rekreasi Kota, Alun-alun, Taman Merjosari	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
	Menyediakan Fasilitas Rekreasi, Fasilitas bagi anak dan keluarganya	Fasilitas rekreasi gratis bagi anak	Anak aman dan nyaman dalam bermain dalam rekreasi Contoh penyediaan pelampung, alat pemadam kebakaran, obat-obatan	Dinas Parawisata					
	Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berkereasi	Lomba & Gelar Kreatif Forum anak		Dinas Kebudayaan					
	Lomba Cipta lagu, Dongeng, Sosio drama, Pildacil, Film Pendek pojok / sanggar anak	Menyediakan Fasilitas		Dinas Kebudayaan					

		tempat Bermain Anak ditingkatkan kebudayaan, Aplikasi Pintar museum untuk anak			Kebudayaan				
		Menyediakan Fasilitas Kreatif Ramah Anak	Data Sanggar Budaya Anak	Sanggar Budaya Anak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
F	INDIKATOR CLASTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS								
41	<p>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan</p> <p>a. Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak b. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak c. Penerbitan berbagai brosur dan Leaflet untuk anak d. Pemasaan spanduk dan media kampanye perlindungan anak e. Mengadakan lomba Media Kampanye Perlindungan Anak</p>	<p>Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan dinas terkait membuat spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional Lomba membuat media diikuti oleh semua kelurahan di kota Palembang</p>	<p>Masyarakat , Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kelurahan</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat</p>					
42	<p>Persentase Anak Berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan</p> <p>a. Menerapkan Restorative Justice bagi anak bermasalah dengan hukum b. Mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum</p>	<p>Anak berhadapan dengan hukum dapat difasilitasi dengan Restorative Justice SK walikota Standar Operasional Prosedur Restorative Justice Anak berhadapan</p>	<p>Anak-anak dan masyarakat</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat</p>					

2

	dengan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi	c. Standar Operasional Prosedur Restorative Justice – Anak berhadapan dengan hukum d. Workshop Anak berhadapan dengan hukum e. Pendidikan / Pelatihan Anak berhadapan dengan hukum f. Pencegahan Bahaya Narkoba Anak Usia Dini	dengan hukum Lembaga/ Instansi terkait Anak berhadapan dengan hukum Lembaga Pemasyarakatan Narkoba						
43	Adanya Mekanisme penanganan Bencana yang memperhatikan kepentingan anak	a. Merumuskan Mekanisme Penanganan Bencana yang bersifat anak b. Workshop penanganan bencana bagi Ibu dan anak	Adanya Rumusan penanganan bencana khusus bagi anak Adanya Standar operasional Prosedur Ramah anak Konseling dan pemulihan Anak pasca bencana		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana				
44	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak	a. Mencegah agar anak anak tidak jadi korban Badan Pekerjaan Terburuk untuk Anak b. Menarik anak-anak Badan Pekerjaan Terburuk untuk Anak	a. Masyarakat memahami pentingnya penghapusan Badan Pekerjaan Terburuk untuk Anak b. Anak-anak yang berada pada Badan Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditarik dan dikembalikan ke sekolah	Pekerja anak dan anak-anak yang berada pada Badan Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Dinas Tenaga Kerja				
		b. Menarik anak-anak Badan Pekerjaan Terburuk untuk Anak	b. Anak-anak yang berada pada Badan Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditarik dan dikembalikan ke sekolah		Dinas Tenaga Kerja				

23

		<p>c. Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari Badan Pekerjaan Terburuk untuk Anak</p> <p>d. Memberi bantuan modal untuk pengembangan usaha</p>	<p>c. Anak-anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan paket atau keterampilan</p> <p>d. Adanya bantuan modal bagi yang ingin mengembangkan usaha</p>		<p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p>				

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO